



**SKRIPSI**

**ASPEK YURIDIS PERJANJIAN HIBAH DAN AKIBAT  
HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
27K/AG/2002)**

**ABD. KIROM**

**NIM. 030710101235**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2009**



**SKRIPSI**

**ASPEK YURIDIS PERJANJIAN HIBAH DAN AKIBAT  
HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI  
HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
27K/AG/2002)**

**ABD. KIROM**

**NIM. 030710101235**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2009**

**SKRIPSI**

**ASPEK YURIDIS PERJANJIAN HIBAH DAN AKIBAT  
HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI  
HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
27K/AG/2002)**

**ABD. KIROM**

**NIM. 030710101235**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2009**

**MOTTO:**

**“Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: Ya Tuhanku  
sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji  
Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya”.**  
**(Terjemahan Hudd, 1995:45)**

---

Departemen Agama RI. 1995. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta:Yayasan  
Penyelenggara Penerjemah Al Quran

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, terima kasih atas kasih sayang, ketulusan, kesabaran, ketabahan, dan doa restunya;
2. Almamater tercinta fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan
3. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ASPEK YURIDIS PERJANJIAN HIBAH DAN AKIBAT  
HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI  
HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
27K/AG/2002)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ABD. KIROM**

**NIM. 030710101235**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 31 MARET 2008**

Oleh  
Pembimbing

DR. H. IMAM CHUMAI, S.H.,M.S.  
NIP. 130355404

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO,S.H.  
NIP. 131415666

Mengetahui  
Ketua Bagian Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Jember

MARDI HANDONO,S.H.  
NIP.131832299

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ASPEK YURIDIS PERJANJIAN HIBAH DAN AKIBAT  
HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI  
HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
27K/AG/2002)**

Oleh:

**ABD. KIROM  
NIM. 030710101235**

**Pembantu Pembimbing**

**Pembimbing**

**NANANG SUPARTO,S.H.  
NIP. 131415666**

**DR. H. IMAM CHUMAI, S.H.,M.S.  
NIP. 130355404**

**Mengesahkan  
Departemen Pendidikan Nasional  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
DEKAN**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum  
NIP. : 131 759 754**



Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Hj. Lilieq Istiqomah S.H. , M. H**  
**NIP. 131 276 661**

**Iswi Hariani, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 759 755**

**Anggota Penguji**

**NANANG SUPARTO,S.H.**  
**NIP. 131415666**

,.....

**DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H.,M.S.**  
**NIP. 130355404**

,.....

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Qirom

NIM : 030710101235

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : ASPEK YURIDIS PERJANJIAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27K/AG/2002) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya saduran. Saya bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2009

Yang menyatakan,

Abdul Qirom

030710101235

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi bagi Penulis yang telah memberikan bimbingan, serta meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi bagi Penulis terimakasih atas segala arahan, bimbingan, dan nasehatnya yang telah diberikan pada skripsi Penulis;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji skripsi memberikan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini ;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku sekretaris penguji skripsi, yang telah banyak memberikan saran dan penyadaran pada Penulis;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Rosalind Angel Fanggi. SH., selaku dosen pembimbing akademik bagi penulis, terimakasih atas segala dukungan dan nasehatnya kepada Penulis;
7. Ibu Misini, Romo Kusman, Mbak Luhur, Mas Harun kujanji kan menjadi kebanggaan keluarga;
8. Pak Harsono, Buk Tyas, Eyang Sukemi semua doa tuntunan dan bekal yang diberikan, P. Nyoto, Mbah Kami, Bulik Mar, dek Kukuh, P. Ismanu, Kukun, dik Bayu dan seluruh keluarga di kampung;

9. Ratna Oktaviana (Cisie) sebagai cerita yang sebenarnya mungkin nanti pasti akan lebih indah, Fimi&Swesti saudara terbaikk;
10. Kawan-kawan dikampung Weni, Ciwik, Salam, Cendy, Tyas, Ardhem, kawan2 Kelompok Tani (P. Rebo, B. Mini, P. Subino), dan U. Subadi;
11. Kawan2 Djember, eks padepokan naga runting, Tee NAZI, UKM PD, JANter Sindu, Donald, Tisa dkk tidak ada hati yang dipecat, UKMF LI, IMA HTN dan IMA Hura2, Jopie derita cinta, Cipietz, Jonie, I. Soraya (Sondak), Bintang, Ate Karunia Sari, Punggayo, Rani P, Dian, Jagung, Bothaks, Aftalia dan Kang Seno, atas sebagian waktunya kapanpun dan dimanapun jangan pernah terlupakan kisah yang belum usai;
12. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan selama pembuatan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari akan segala kekurangan yang terdapat dalam Penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan untuk perbaikan dimasa akan datang. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja.

Jember, 18 Juni 2009

Penulis

## RINGKASAN

Manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Kaitannya dengan itu dalam masyarakat dikenal adanya suatu perikatan atau kontrak, salah satunya adalah hibah. Kaitannya dengan perihal hibah penulis tertarik untuk mengkaji perkara Perdata Tertentu Nomor 27K/AG/2002. Dimana Sanudin bin Talim, selaku Penggugat, telah menguasai dan mengaku memiliki tanah sengketa atas dasar hibah dari Amaq Mali alias H. Abd. Hamid selaku paman Penggugat. Namun atas adanya hibah tersebut para Tergugat yakni Masdah bin Amaq Mali alias H. Abd. Hamid dkk, selaku ahli waris tidak mengakui adanya hibah dari Amaq Mali kepada Sanudin, sehingga Para Tergugat mengambil alih tanah dari penguasaan Sanudin. Atas adanya pengambilalihan tanah oleh pihak Masdah bin Amaq Mali dkk tersebut, Sanudin selaku Penggugat mengajukan gugatan kepada Masdah bin Amaq Mali dkk ke Pengadilan Agama Giri Menang,

Selanjutnya dapat dirumuskan suatu permasalahan bahwa, bagaimana mekanisme perjanjian hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, apa pertimbangan hukum pengadilan *judex facti* dalam memutus sengketa hibah yang tidak dibalik nama, dan yang terakhir adalah apa pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam memutus perkara perdata agama No. 27K/AG/2002 tersebut. Adapun tujuan dari penulisan ini, secara umum adalah untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang diperoleh selama di bangku kuliah ke dalam realitas permasalahan hukum yang berlaku, untuk keperluan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dibidang hibah. Adapun tujuan khususnya adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, untuk mengetahui apa pertimbangan hukum pengadilan *judex facti* dalam memutus sengketa hibah yang tidak dibalik nama, serta untuk mengetahui apa pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam memutus perkara perdata agama No. 27K/Ag/2002.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang digunakan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, kemudian data-data tersebut ditelaah dan dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam terutama hal-hal yang menyangkut perihal hibah secara umum. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan metode deduktif yakni penarikan kesimpulan dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan memaparkan hal-hal yang bersifat khusus, sehingga didapatkan sebuah kesimpulan, yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini.

Pokok pembahasan yang disinggung adalah mengenai mekanisme perjanjian hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, dan pertimbangan hukum pengadilan *judex facti* dalam memutus sengketa hibah yang tidak dibaliknama serta pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam memutus perkara perdata agama no. 27K/AG/2002.

Selanjutnya disarankan bagi siapapun yang melakukan penghibahan maupun pihak yang menerima suatu hibah hendaknya memperhatikan dan mengetahui apakah prosedur hibah itu telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Bagi pihak yang menerima suatu penghibahan, khususnya bagi yang beragama Islam, hendaknya segera membaliknamakan atas barang atau tanah hibah atas nama penerima hibah tersebut. Hal tersebut perlu sekali dilakukan agar bilamana terjadi sengketa atas adanya hibah tersebut dikemudian hari, maka memiliki nilai pembuktian yang kuat karena status kepemilikan atas tanah hibah sudah jelas.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Negara Hukum Dan Konstitusi.....	9

2.1.1 Negara Hukum.....	9
2.1.2 Pengertian Demokrasi .....	11
2.1.3 Teori konstitusi.....	14
2.2 Pengertian Kedaulatan Rakyat.....	21
2.3 Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif.....	22
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 Pengaturan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Legislatif</b> <b>2009 di Indonesia, Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah</b> <b>Konstitusi Nomor 22-24/ PUU-VI/2008.....</b>	<b>26</b>
3.1.1 Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008.....	26
3.1.2 Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008.....	33
<b>3.2 Mekanisme Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Legislatif</b> <b>2009 di Indonesia.....</b>	<b>46</b>
3.2.1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum.....	46
3.2.1 Gagasan Pengaturan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Legislatif Ke Depan.....	62
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran.....	67

**DAFTAR BACAAN**

**A. BUKU-BUKU**

**B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**C. JURNAL/MAKALAH**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kekurangan Dan Kelebihan Penetapan Calon Terpilih Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008	31
Tabel 2 Kekurangan Dan Kelebihan Penetapan Calon Terpilih Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008	43

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008**
- Lampiran II : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.**
- Lampiran III : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.**

